



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

ꦢꦶꦤꦱꦤꦥꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦢꦤ꧀ꦥꦭꦪꦤꦤ꧀ꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Alamat Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos: 55198,

Telepon: (0274) 4538737, Faksimile: (0274) 552521,

Pos-el: dpmptsp@jogjaprovo.go.id, Laman: jogjainvest.jogjaprovo.go.id

SYARAT DOKUMEN

Izin / Non Izin	PERIZINAN BERUSAHA AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA KELAS B (KBLI 86103) dan PERIZINAN BERUSAHA AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS B (KBLI 86101) (Perpanjangan)
Risiko	Tinggi
Perizinan Berusaha	NIB + Izin
Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (mulai hal.620) - Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.YR.05.01/III.3/3745/2021 tanggal 17 September 2021 perihal Implementasi Permenkes No.14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Rumah Sakit di OSS

No	Persyaratan	Keterangan
1	Surat Permohonan	(sesuai format) ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY
2	Pelayanan	
	Dokumen Self Assessment pelayanan	lampiran PP No.47 Tahun 2021
3	Administrasi Umum	
	1) Dokumen Sertifikat Badan Hukum Rumah Sakit	
	2) Dokumen Profil Rumah Sakit	visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis, struktur organisasi, perencanaan pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan dan nonkesehatan, perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
	3) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku	
	4) Dokumen Bukti Akreditasi	
4	Teknis	
	a. Master Plan	
	b. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat Kesehatan baru	
	c. Dokumen Kalibrasi untuk alat Kesehatan yang wajib kalibrasi	
5	Lokasi	
	a. Informasi Geotag Rumah Sakit	

	b. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait Keamanan dan Keselamatan lahan	PMK 14 Tahun 2021 halaman 628-629 (dapat melampirkan SLF atau IMB)
6	Bangunan, Prasarana, dan Alat Kesehatan dan Pelayanan	
	a. Dokumen <i>Self Assessment</i> Bangunan dan Prasarana	lampiran PP No.47 Tahun 2021
	b. Dokumen <i>Self Assessment</i> Alat Kesehatan	lampiran PP No.47 Tahun 2021
	c. Dokumen SK Tempat Tidur Rumah Sakit yang ditandatangani Pimpinan Rumah Sakit yang menjelaskan total tempat tidur, tempat tidur kelas standar (sesuai kepesertaan JKN), tempat tidur kelas rawat inap (selain kepesertaan JKN), tempat tidur intensif, tempat tidur isolasi	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
	a. Dokumen Struktur Organisasi Rumah Sakit	
	b. Dokumen <i>Self assessment</i> SDM	lampiran PP No.47 Tahun 2021 dan lampiran Implementasi PMK No.14 Tahun 2021
	c. Dokumen SIP Semua Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	

- ❖ Dokumen persyaratan diupload di sistem <https://oss.go.id> pada menu Pemenuhan Persyaratan
- ❖ Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA Pelayanan 0821-1136-0606